

**PENGARUH ACCOUNT REPRESENTATIVE DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES)**

***THE INFLUENCE OF ACCOUNT REPRESENTATIVE AND CORPORATE TAXPAYERS
KNOWLEDGE ON CORPORATE TAXPAYERS COMPLIANCE
(CASE STUDY ON KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES)***

Kristina Paradias Br. Tampubolon¹, Dudi Pratomo, SET.,M.Ak²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹diaspara@students.telkomuniversity.ac.id, ²dudipratomo.telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Untuk itu dituntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Dari segi pemerintah diperlukan petugas pajak dalam hal ini *account representative* yang melaksanakan fungsi pengawasan, bimbingan, dan konsultasi. Dari segi wajib pajak harus memiliki pengetahuan pajak formil maupun pengetahuan pajak materil yang baik sehingga dapat melaksanakan kegiatan perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *account representative* dan pengetahuan wajib pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini menggunakan metode survei dan populasinya adalah wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees. Pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan *Statistical Program from Society Science (SPSS)* versi 20.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (2) pengetahuan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (3) *account representative* dan pengetahuan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : *account representative*, kepatuhan wajib pajak badan, pengetahuan wajib pajak badan

ABSTRACT

Taxes are a source of revenue for most major countries . For that required a high level of compliance of taxpayers . In terms of required government tax officials in this case the account representative to carry out supervision , guidance , and consultation. In terms of the corporate taxpayers must have good knowledge of formal tax and good knowledge of material tax so that it can carry out the activities of taxation . The purpose of this research is to analyses and obtain empirical evidence concerning the simultaneous and partial influence of account representative and knowledge taxes against corporate taxpayers compliance.

The research employed survey method and the population was corporate taxpayers of KPP Pratama Bandung Karees. The sampling technique used was convenience sampling. The data consist of primary data and secondary data. The primary data was collected using questionnaires survey of corporate taxpayers of KPP Pratama Bandung Karees. Statistic method using regression linier analyses and hyphotesis tests with Statistical Program from Society Science (SPSS) version 20.0

The result of the research showed that : (1) account representative had positive influence on corporate taxpayers compliance, (2) corporate taxpayers knowledge had positif influence on corporate taxpayers compliance, (3) the account representative and corporate taxpayers knowledge has positif influence on corporate taxpayers compliance.

Keywords : *account representative, corporate taxpayers knowledge , corporate taxpayers compliance*

1. Pendahuluan

Menurut www.anggaran.depkeu.go.id selama lima tahun terakhir (2009-2013) penerimaan perpajakan memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri. Hal ini bertolak belakang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees yang masih rendah karena banyaknya SPT yang tidak disampaikan dengan presentasi kepatuhan rata-rata dibawah 50% (Seksi PDI KPP Pratama Bandung Karees).

Salah satu peraturan yang diterapkan oleh Dirjen Pajak melalui Keputusan Menteri No. 98/KMK.01/2006 adalah diangkatnya *Account representative* (AR) di setiap Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. Menurut Kanwil Bandung bahwa *account representative* belum sepenuhnya efektif. Keadaan ini dilihat dari tugas-tugas *account representative* yang belum terlaksana dengan baik, seperti adanya profil wajib pajak yang belum *up-date* oleh *account representative* karena satu orang *account representative* harus melayani jumlah wajib pajak yang terlalu banyak, sedangkan profil wajib pajak tersebut sifatnya wajib dan harus *account representative* ketahui dan profil wajib pajak tersebut sebagai sarana awal guna menunjang fungsional pemeriksa (Fitri, 2012).

Penelitian yang dilakukan Rachmawati *et al* (2013) mengenai pengaruh *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak, didapatkan hasil bahwa *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muamarsyah (2011) didapatkan hasil bahwa peran *account representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk mendukung terwujudnya *self assessment system*, selain adanya fungsi pengawasan, bimbingan dan konsultasi oleh *account representative*, peran wajib pajak sangat diperlukan. Untuk dapat berpartisipasi aktif, wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan. *Self assessment system* memaksa wajib pajak untuk mengetahui dan memahami hal-hal mengenai perpajakan mulai dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan yang dikeluarkan DJP.

Penelitian yang dilakukan Rohmawati *et al* (2013) didapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Pratiwi (2012) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *account representative*, pengetahuan wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees serta pengaruh
2. Apakah *account representative* dan pengetahuan wajib pajak badan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Apakah *account representative* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak badan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *account representative*, pengetahuan wajib pajak badan, dan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara *account representative* dan pengetahuan wajib pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial antara pengetahuan wajib pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Dasar Teori

2.1 Pajak

Menurut S.I Djajadiningrat, "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum

2.2 Account Representative

Menurut Ricki (2006: 15) dalam Muamarsyah (2011), *account representative* adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan secara langsung pada wajib pajak tertentu. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 98/KMK/01/2006, seorang *account representative* memiliki tugas yang cukup banyak, diantaranya melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib

pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari sekian banyak tugas *account representative* tersebut, fungsi pengawasan, bimbingan, dan konsultasi adalah hal yang utama.

2.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan (Siregar *et al*, 2012). Pengetahuan pajak seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuannya tentang hukum pajak. Menurut mardiasmo (2012: 5) ada 2 jenis hukum pajak yakni hukum pajak formil dan hukum pajak materil.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2013:138), yakni:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Indikator kepatuhan wajib pajak badan dalam penelitian ini adalah replika dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hardaya (2013). Indikator tersebut beserta penjelasannya antara lain (1) Paham dan berusaha memahami undang-undang (2) Mengisi formulir pajak dengan benar (3) Menghitung pajak dengan benar (4) Membayar pajak tepat waktu.

2.6 Kerangka Pemikiran

1. Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pelayanan yang diberikan *account representative* harus sesuai dengan harapan wajib pajak. Besarnya peran *account representative* bergantung pada kemampuan penyedia jasa memenuhi harapan wajib pajak secara konsisten. Kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material menjadi tanggung jawab *account representative* untuk membina dan membimbing wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Suryanto, 2013).


Penelitian Nofri Boy Sandi (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa peran *account representative* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa *account representative* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik akan membantu wajib pajak untuk memperlancar pemenuhan kewajiban perpajakannya sekaligus mempermudah pemrosesan oleh petugas pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Menurut penelitian Ihsan (2013) terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh *account representative* dan pengetahuan wajib pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dibuat kerangka pemikiran teori sebagai berikut :



Sumber : Olahan Penulis

3. Pembahasan

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak badan terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Bandung Karees sampai tahun 2013 dengan jumlah 9.069 badan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Solvin dalam Suharsaputra (2012:119). Berdasarkan rumus solvin didapatkan hasil 383 wajib pajak badan sebagai sampel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel *account representative* (X_1) dan variabel pengetahuan wajib pajak badan (X_2). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan (Y).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan yang dibuat oleh KPP Pratama Bandung Karees. Data tersebut berupa gambaran umum KPP Pratama Bandung Karees serta data mengenai jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Bandung Karees dari tahun 2009 sampai 2013. Data primer didapat dari penyebaran kuisioner kepada wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees.

3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan atau pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Product Moment*. Hasil r-hitung kita bandingkan dengan r-tabel dimana $df = n - 2$ dengan signifikan 5%. Jika r-tabel < r-hitung maka pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada kuesioner dikatakan valid (Sujarweni, 2012:77). Pada penelitian ini, jumlah responden (n) = 100 dan besarnya df dapat dihitung $100 - 2 = 98$, dengan $df = 98$ dan $\alpha = 0,05$ didapat r-tabel = 0,1654 (lihat r-tabel pada $df = 98$) sehingga semua pernyataan dikatakan valid.

3.2 Uji Reliabilitas

Reabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan atau pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Jika nilai $\alpha > 0,60$ maka reliabel (Sujarweni, 2012:186).

Dilihat dari *cronbach alpha* pada hasil pengolahan menggunakan SPSS, *Cronbach's Alpha* hitung untuk variabel *account representative* (X_1) sebesar 0,797, variabel pengetahuan wajib pajak badan (X_2) sebesar 0.701 dan variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebesar 0,689 sedangkan untuk *cronbach's Alpha* tabel *correlation product moment* pada setiap variabel adalah sebesar 0,60. Jadi nilai *cronbach's alpha* hitung lebih besar dibandingkan dengan *cronbach's alpha* tabel *correlation product moment* sehingga pernyataan yang digunakan memenuhi syarat reliabilitas.

3.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan menurut (Ghozali 2013 : 160) jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa taraf signifikansi untuk variabel independen yaitu sebesar 0,642 dan lebih besar dari 0,05 ($0,642 > 0,05$). Dari hasil uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal, sehingga model penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat asumsi normalitas. Dengan demikian, secara keseluruhan baik data variabel independen maupun data variabel dependen telah terdistribusi normal.

3.4 Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011:105). Pendekatan terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dari hasil analisis regresi. Jika nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF > 10, terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi

Hasil pengujian multikolinieritas menggambarkan bahwa nilai *tolerance* pada masing-masing variabel adalah AR (*account representative*) = 0,550; PW (Pengetahuan Wajib Pajak Badan) = 0,550 dan nilai VIF pada kolom terakhir untuk masing-masing variabel adalah *account representative* = 1.819 ; PW (Pengetahuan Wajib Pajak Badan) = 1,819 dimana nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF semua variabel lebih kecil dari pada 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala multikolinieritas.

3.5 Uji Heteroskedastisitas Data

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang satu dengan observasi yang lain (Ghozali, 2011:139). Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Dengan menggunakan uji *Glejser*, nilai *absolut residual* diregresikan pada tiap-tiap variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel

independen dengan *absolute residual* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno,2012: 158).

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig) variable independen yakni AR (*account representative*) = 0,496 dan PW (Pengetahuan Wajib pajak) = 0.606 adalah lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6 Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Menurut (Sunyoto :2011,90) masalah autokorelasi timbul jika secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya).

Ukuran yang digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* (DW), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$).
2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$
3. Terjadi autokorelasi negative jika DW diatas +2 atau $DW > +2$.

Penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*) untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1.911 dimana DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 \leq 1.911 \leq +2$) sehingga tidak terjadi adanya autokorelasi.

Pengaruh secara Simultan *Account representative* dan Pengetahuan Wajib Pajak Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pengaruh secara simultan pada penelitian ini dapat dilihat dari koefisien determinasi dan uji statistik F. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai *R square* (R^2) sebesar 0,491 dan hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 46,743 lebih besar dari 3,09 (F-tabel) dan uji signifikan secara simultan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *account representative* dan pengetahuan wajib pajak badan memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan sebesar 49,1% dan sisanya sebesar 50.9% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian. Sedangkan uji signifikan menjelaskan bahwa *account representative* dan pengetahuan wajib pajak badan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh *Account Representative* dan Pengetahuan Wajib Pajak Badan secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil uji statistic t didapatkan model regresi sebagai berikut:

$$KW = 1,143 + 0.145 AR + 0,416 PW$$

Dimana:

- KW : Kepatuhan Wajib Pajak Badan
 AR : *Account representative*
 PW : Pengetahuan Wajib Pajak Badan

a) Pengaruh *Account representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel *account representative* memiliki nilai uji statistik t-hitung sebesar 2,555 lebih besar dari 1.66 (t-tabel) dengan tingkat signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *account representative* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan ditunjukkan dari perolehan skor rata-rata tanggapan responden terhadap variabel *account representative* yang terdiri dari fungsi pengawasan, bimbingan, dan konsultasi sebesar 85% yang digolongkan dalam kriteria sangat baik, hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak badan merasa sudah mendapatkan manfaat fungsi dari *account representative*. Dengan fungsi *account representative* yang baik tersebut akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak badan yang baik. Semakin besar pengaruh *account representative* maka semakin baik kepatuhan wajib pajak badan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nofri Boy Sandi (2010) yang menyatakan bahwa *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel pengetahuan wajib pajak badan memiliki nilai uji statistik t-hitung sebesar 5,2 lebih besar dari 1,66 (t-tabel) dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh pengetahuan wajib pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan ditunjukkan dari perolehan skor rata-rata tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak badan yang terdiri dari pengetahuan pajak

formil dan pengetahuan pajak materil sebesar 81,9% yang digolongkan dalam kriteria baik, hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak badan sudah memiliki pengetahuan pajak formil dan pengetahuan pajak materil yang baik. Dengan pengetahuan perpajakan yang baik tersebut akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak badan yang baik. Semakin besar pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak badan maka semakin baik kepatuhan wajib pajak badan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ihsan (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis deskriptif penelitian dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Tanggapan responden terhadap variabel *account representative* diklasifikasikan dalam kategori sangat baik dengan presentase 85%.
 - b. Tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak badan diklasifikasikan dalam kategori baik dengan presentase 84,2%.
 - c. Tanggapan responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan diklasifikasikan dalam kategori baik dengan presentase 83,7%.
2. Secara simultan *account representative* dan pengetahuan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
 3. Secara parsial *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
 4. Secara parsial pengetahuan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

4.2 Saran

Aspek Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan saran teoritis bagi para peneliti selanjutnya dan para akademis :

- a. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi para akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan.

Aspek Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya *account representative*, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga fungsi pengawasan, bimbingan dan konsultasi terutama fungsi pengawasan sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan untuk meningkatkan pengetahuan pajak formil dan pengetahuan pajak materil terutama pengetahuan pajak formilnya sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka :

- [1] Fitri, Nurul Renat. (2012). *Pengaruh Account Representative dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bandung Karees*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- [2] Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro
- [3] Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- [4] Hardaya, Sri, Andi Kusumawati dan M. Christian Mangiwa. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- [5] Ihsan, Muchin. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- [6] Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006, Tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.

- [7] Mardiasmo. (2012). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Andi Offset.
- [8] Muamarsyah, Nanda. (2011). *Pengaruh Peran Account representative, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus pada Delapan kantor Pajak Pratama di Jakarta Selatan)*. Jurnal Akuntansi/Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [9] Pratiwi, Lena. (2012). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran dan Niat, dan Presepsi tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Purwokerto*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- [10] Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta : Andi
- [11] Rachmawati, Hamid, dan Endang. (2013). *Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Kepanjen)*. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- [12] Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu..
- [13] Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Graha Ilmu
- [14] Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati. (2013) *Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Studi pada waib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)*. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, 2012.
- [15] Sandi, Nofri Boy. (2010). *Analisis Pengaruh Pelayanan, Konsultasi dan, Pengawasan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta
- [16] Siregar, Yuli Anita., Saryadi., Listyorini, Sari. (2012). *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- [17] Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : Refika Aditama.
- [18] Sujarweni, V. Wiratna dan Endrayanto, Poly. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- [19] Suryanto, Eddy. (2013). *Account Representative Jembatan Penghubung Bagi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- [20] Susilawati, Ketut Evi dan Budiartaha, Ketut. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN : 2302-8556
- [21] Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- [22] www.anggaran.depkeu.go.id